



# BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN PENGELOLAAN  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara tertib, adil, tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses dan tepat lapor administrasi, maka diperlukan Petunjuk Teknis Pengawasan Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Desa Kabupaten Lampung Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

12 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah
6. Kepala KPPN adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
7. Camat adalah Pemimpin kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lampung Tengah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
8. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
10. Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang

merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Kampung atau prakarsa masyarakat Kampung sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

11. Kewenangan Lokal Berskala Kampung adalah Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat Kampung yang telah dijalankan oleh Kampung atau mampu dan efektif dijalankan oleh Kampung atau yang muncul karena perkembangan Kampung dan prakarsa masyarakat Kampung.
12. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kampung.
14. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan unsur pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
17. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
18. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT-D adalah pemberian uang tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat di Kampung yang bersumber dari Dana Desa.
19. Hari adalah hari kerja.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam Pengawasan Pengelolaan BLT-D oleh APIP di Daerah.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan pengawasan pengelolaan BLT-D di daerah tepat sasaran, tertib, adil dan dapat mensejahterakan masyarakat serta merupakan acuan dalam melaksanakan Pengawasan Pengelolaan BLT-D.

## BAB II PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum

## Pasal 4

Pengawasan Pengelolaan BLT-D dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pelaporan; dan
- d. tindak lanjut hasil pengawasan.

## Bagian Kedua Perencanaan

### Pasal 5

- (1) Perencanaan Pengawasan Pengelolaan BLT-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dikoordinasikan oleh pimpinan APIP.
- (2) Perencanaan Pengawasan Pengelolaan BLT-D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat fokus, sasaran, dan jadwal pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan BLT-D .
- (3) Perencanaan Pengawasan Pengelolaan BLT-D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahunnya dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

### Pasal 6

- (1) APIP melaksanakan Pengawasan Pengelolaan BLT-D berdasarkan fokus dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), melalui:
  - a. penetapan tim Pengawasan Pengelolaan BLT-D;
  - b. pengumpulan informasi umum obyek Pengawasan Pengelolaan BLT-D;
  - c. penentuan skala prioritas; dan
  - d. penyusunan program kerja Pengawasan Pengelolaan BLT-D.
- (2) Penetapan tim Pengawasan Pengelolaan BLT-D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pimpinan APIP dengan memerhatikan kompetensi teknis.
- (3) Pengumpulan informasi umum obyek pengawasan pengelolaan BLT-D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan memahami obyek Pengawasan Pengelolaan BLT-D.
- (4) Penentuan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengidentifikasi dan memetakan area Pengawasan yang berisiko tinggi terhadap penyimpangan.
- (5) Penyusunan program kerja Pengawasan Pengelolaan BLT-D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk merancang uraian langkah pengawasan yang akan dilakukan oleh tim Pengawasan Pengelolaan BLT-D.

### Pasal 7

- (1) Jadwal pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan BLT-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disusun berdasarkan prinsip kesesuaian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya Pengawasan Pengelolaan BLT-D .
- (2) Jadwal pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan BLT-D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati.

### Pasal 8

- (1) Susunan tim Pengawasan Pengelolaan BLT-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), terdiri atas:
  - a. inspektur atau inspektur pembantu sebagai penanggung jawab;
  - b. sekretaris sebagai koordinator pengawasan;
  - c. pejabat fungsional jenjang madya sebagai pengendali teknis atau supervisi;
  - d. pejabat fungsional jenjang muda sebagai ketua tim; dan

- e. pejabat fungsional dan/atau pelaksana yang telah bersertifikat pengawasan sebagai anggota tim.
- (2) Dalam hal susunan tim Pengawasan pengelolaan BLT-D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pimpinan APIP dapat menentukan susunan tim sesuai ketersediaan pegawai.

#### Pasal 9

- (1) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), meliputi:
  - a. memahami regulasi terkait BLT-D;
  - b. memahami siklus Pengelolaan BLT-D;
  - c. memahami pelaksanaan Pengelolaan BLT-D;

#### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan BLT-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan sesuai dengan langkah kerja yang telah ditentukan dalam program kerja Pengawasan Pengelolaan BLT-D dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Langkah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode:
  - a. telaah dokumen;
  - b. wawancara;
  - c. analisis data;
  - d. kuesioner;
  - e. survei;
  - f. inspeksi;
  - g. observasi; dan/atau
  - h. metode lainnya terkait pengawasan.
- (3) Hasil pelaksanaan pengawasan pengelolaan BLT-D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen kertas kerja Pengawasan Pengelolaan BLT-D.

#### Bagian Ke empat

#### Pelaporan

#### Pasal 11

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dituangkan dalam laporan hasil Pengawasan Pengelolaan BLT-D.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. temuan dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-D); dan
  - b. rekomendasi atas perbaikan untuk dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kampung dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Laporan hasil Pengawasan BLT-D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direviu secara berjenjang dan ditanda tangani oleh inspektur paling lama 2 (dua) minggu
- (4) Laporan hasil pengawasan pengelolaan BLT-D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada bupati dan kepala Kampung dengan tembusan Inspektur Provinsi, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung

- (5) Dalam hal hasil Pengawasan Pengelolaan BLT-D terdapat indikasi tindak pidana korupsi, Inspektur wajib melaporkan hasil Pengawasan Pengelolaan BLT-D kepada aparat penegak hukum.

#### Bagian Kelima

#### Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

#### Pasal 12

- (1) Hasil Pengawasan Pengelolaan BLT-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, wajib ditindaklanjuti oleh kepala perangkat daerah terkait, kepala Kampung, dan/atau pihak yang disebutkan dalam laporan hasil Pengawasan Pengelolaan BLT-D paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak laporan hasil Pengawasan Pengelolaan BLT-D
- (2) Pimpinan APIP melakukan penelaahan atas tindak lanjut yang dilakukan kepala perangkat daerah terkait, kepala kampung, dan/atau pihak yang disebutkan dalam laporan hasil Pengawasan Pengelolaan BLT-D.

#### Bagian Keenam

#### Langkah Kerja

#### Pasal 13

Langkah kerja dan form yang diperlukan dalam pengawasan pengelolaan BLT-D sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 30 Maret 2023  
BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 30 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd

NIRLAN

Lampiran : Peraturan Bupati Lampung Tengah  
Nomor : 24 Tahun 2023  
Tanggal : 30 Maret 2023

## LANGKAH KERJA DAN FORM YANG DIPERLUKAN DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

### I. Program Persiapan

Tujuan: memperoleh pemahaman dan gambaran umum tentang jenis dan bentuk kegiatan pengelolaan BLT-D serta mekanisme dalam pelaksanaannya

Prosedur pengawasan BLT-D

- a. dapatkan dokumen serta peraturan dan dokumen pedoman yang berlaku sebagai data umum audit seperti peraturan, pedoman, SOP, dll
- b. lakukan penelaahan atas dokumen tersebut untuk memperoleh pemahaman atas pelaksanaan kegiatan
- c. buat simpulan dan kertas kerja

Pelaksanaan pengawasan BLT-D

Tujuan untuk menilai kecukupan dan keandalan struktur pengendalian intern program guna menentukan luas pengujian pada tahap pengawasan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. dapatkan pemahaman dan penerapan unsur-unsur SPI di Kampung
- b. dapatkan ringkasan informasi yang diperoleh dengan cara menelaah siklus tersebut secara keseluruhan identifikasi kelemahan yang potensial dalam SPI
- c. verifikasi setiap perubahan dalam kebijakan dan prosedur yang telah didokumentasikan disetujui oleh Kampung dan Peraturan telah dikomunikasikan untuk pelaksanaan program BTL-D, serta evaluasi dampak dari kebijakan baru atau perubahan dalam kebijakan yang ada terhadap audit dan modifikasi ruang lingkupnya
- d. identifikasi kelemahan-kelemahan pengendalian intern atas Pengelolaan BLT-D
- e. Buat kesimpulan atas SPI

### II. Program Pelaksanaan

Tujuan : memperoleh keyakinan yang memadai bahwa target tujuan program BLT-D telah tercapai

#### a. Tahap Perencanaan

##### 1 Pengujian atas perencanaan pengelolaan BLT-D

- a) dapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan, antara lain: RPJM-Kampung, SK tim penyusun Calon Penerima Manfaat BLT-D, notulen musyawarah kampung, daftar keluarga penerima manfaat, SK kepala Kampung terkait BLT-D, daftar hadir musyawarah kampung, berita acara musyawarah kampung dan notulen rapat ditandatangani oleh kepala kampung, badan musyawarah kampung dan peserta rapat, berita acara penyerahan bantuan langsung tunai setiap penyalur, daftar hadir kegiatan, foto kegiatan penerima bantuan langsung .
- b) periksa keberadaan dokumen RPJM Kampung untuk mengetahui perencanaan program/kegiatan kampung keseluruhan. Jika tidak ada dokumen tersebut, identifikasi penyebabnya.



- c) periksa keberadaan daftar hadir musyawarah kampung, berita acara musyawarah kampung dan notulen rapat ditandatangani oleh kepala kampung, badan musyawarah kampung dan peserta rapat , untuk mengetahui proses penyusunan calon penerima manfaat BLT-D Jika tidak ada dokumen tersebut, identifikasi penyebabnya.
- d) periksa SK tim penyusun BLT-D untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan BLT-D Jika tidak ada dokumen tersebut, identifikasi penyebabnya.
- e) periksa dokumen Calon Penerima Manfaat BLT-D apakah telah ditetapkan secara formal, dan telah disampaikan kepada pihak terkait. Jika tidak ada dokumen tersebut, identifikasi penyebabnya.
- f) lakukan pengujian substantif atas penyusunan Calon Penerima Manfaat BLT-D dan dokumen pendukungnya apakah telah disusun mengacu pada Peraturan terkait BLT-D dan ketentuan yang berlaku.
- g) lakukan wawancara/konfirmasi kepada kepala kampung dan/atau ketua Badan Permusyawaratan Kampung atas proses penyusunan Calon Penerima Manfaat BLT-D .
- h) buat simpulan dan saran.

## 2. Pengujian Perencanaan Anggaran BLT-D

- a) dapatkan Dokumen Anggaran BLT-D
- b) dapatkan dokumen pengajuan RAB apakah telah sesuai dengan APBK
- c) lakukan perhitungan apakah alokasi BLT-D minimal 10 % dan maksimal 25 % dari jumlah anggaran BLT-D
- d) lakukan analisis alokasi BLT-D minimal 10 % dan maksimal 25 % dari jumlah anggaran BLT-D telah sesuai dengan ketentuan
- e) buat simpulan apakah BLT-D telah sesuai dengan ketentuan dan apabila tidak sesuai dengan ketentuan liat penyebab ketidaksesuaian

## b. Tahap Pelaksanaan

### 1. Pengujian prosedur Penetapan KPM BLT-D

- a) dapatkan dokumen penetapan KPM BLT-D seperti bukti musyawarah kampung dan SK Kepala Kampung
- b) lakukan dan cek apakah sebelum dilakukan penetapan BLT-D ada musyawarah kampung, daftar hadir, berita acara musyawarah kampung
- c) lakukan dan cek SK Penetapan Kepala Kampung apakah jumlah KPM telah sesuai dengan SK Penetapan
- d) Lakukan dan cek apakah terdapat selisih jumlah KPM dengan SK Penetapan
- e) Lakukan dan cek apakah terdapat selisih jumlah KPM dengan SK Penetapan
- f) buat kesimpulan ketidaksesuaian
- g) buat kesimpulan penyebab selisih dan jumlah KPM dan ketidaksesuaian penetapan KPM BLT-D

### 2. Pengujian ketetapan sasaran Penyaluran BLT-D ke KPM

- a) lakukan dan cek Total KPM yang diuji petik
- b) lakukan dan cek Keluarga Mampu/Bukan Keluarga Miskin/ Bukan Keluarga Miskin Ekstrem (KPM)
- c) lakukan dan cek KPM Tidak Kehilangan Mata Pencaharian
- d) lakukan dan cek KPM tidak mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/ Kronis
- e) lakukan dan cek KPM Keluarga Miskin Penerima JPS Lainnya yang Terhenti

- f) lakukan dan cek KPM Bukan Rumah Tangga dengan Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
  - g) lakukan dan cek KPM Permasalahan Mutasi KPM tetapi masih menerima BLT Desa (Pindah alamat, Meninggal Dunia)
  - h) lakukan perhitungan Jumlah Tidak Tepat Sasaran (KPM)
  - i) lakukan dan cek Jumlah KPM yang merupakan Keluarga miskin masuk kategori kemiskinan ekstrim yang memenuhi syarat sebagai penerima BLT Desa (bukan penerima PKH dan BPNT ) namun tidak masuk dalam daftar KPM BLT Desa
  - j) buat kesimpulan uraian ringkas permasalahan
  - k) buat kesimpulan penyebab permasalahan
3. Pengujian Atas Penetapan KPM BLT-D
- a) lakukan perhitungan jumlah KPM tahun lalu berdasarkan Peraturan Kampung terkait BLT-D
  - b) lakukan perhitungan jumlah KPM tahun sekarang berdasarkan Peraturan Kampung terkait BLT-D
  - c) lakukan perhitungan jumlah selisih KPM tahun lalu dan Tahun sekarang
  - d) buat simpulan persentase kenaikan/penurunan jumlah KPM
  - e) lakukan perhitungan jumlah Penyaluran BLT-D ke KPM
  - f) lakukan perhitungan jumlah yang belum disalurkan ke KPM
  - g) lakukan perhitungan jumlah realisasi yang sudah disalurkan ke KPM
  - h) buat kesimpulan atas SPI
4. Pengujian Ketepatan Sasaran Penyaluran BLT-D
- a) lakukan dan cek nomor dan tanggal Peraturan Kepala Kampung penetapan KPM BLT-D apakah telah sesuai
  - b) lakukan dan cek apakah penyalurannya tepat sasaran (KPM) lihat duplikasi dengan program bantuan lainnya (PKH dan BPNT)
  - c) lakukan dan cek apakah penyalurannya tepat sasaran (KPM) lihat NIK (NIK Ganda dan NIK Invalid)
  - d) hitung dan total yang tidak tepat sasaran
  - e) buat kesimpulan uraian ringkasan permasalahan
  - f) buat kesimpulan penyebab permasalahan
5. Pengujian Ketepatan Jumlah Penyaluran BLT-Desa
- a) lakukan dan cek bukti pembayaran BLT-D
  - b) lakukan dan cek apakah penyaluran melebihi atau kurang dari ketentuan yang ditetapkan perbulan tiap KPM
  - c) lakukan dan cek jumlah KPM yang menerima BLT-D dan berapa nilainya
  - d) lakukan dan cek apakah terdapat pembayaran BLT-D lebih dari 3 (tiga) bulan
  - e) lakukan konfirmasi ke pendamping Kampung
  - f) buat kesimpulan
6. Pengujian dampak BLT-D terhadap Pemulihan Ekonomi menurut Aparatur Kampung
- a) lakukan perhitungan jumlah KPM yang sesuai kriteria penerima BLT Desa namun tidak mendapatkan BLT Desa
  - b) lakukan konfirmasi ke penerima BLT-D apakah BLT-D ini bermanfaat
  - c) lakukan konfirmasi ke penerima BLT-D apakah program BLT-D ini dihapus atau dilanjutkan
  - d) lakukan konfirmasi penyebab/penjelasan tanggapan asumsi keberlanjutan BLT-D
  - e) lakukan konfirmasi Saran/usul perbaikan kebijakan/implementasi atas penyaluran BLT Desa kedepannya
  - f) buat kesimpulan

7. Pengujian dampak BLT-D terhadap pemulihan Ekonomi menurut masyarakat Kampung

- a) lakukan konfirmasi terkait pekerjaan/profesi penerima BLT-D
- b) lakukan konfirmasi penghasilan rata-rata perbulan sebelum pandemi, setelah pandemi, setelah mendapatkan BLT-D
- c) lakukan konfirmasi belanja rata-rata perbulan sebelum pandemi, setelah pandemi, setelah mendapatkan BLT-D
- d) lakukan konfirmasi penggunaan BLT-D untuk Kebutuhan Pokok (sandang, pangan, papan) dan kebutuhan lainnya (transportasi, kesehatan, pendidikan, modal usaha, dll)
- e) lakukan konfirmasi ke penerima BLT-D apakah BLT-D ini bermanfaat
- f) lakukan konfirmasi apakah BLT-D dapat menjaga/ meningkatkan daya beli
- g) buat kesimpulan permasalahan dan penyebabnya

### III. Pelaporan

Pelaporan dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku di internal APIP.

**FORM 1.**

**DATA KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG  
TUNAI DESA**

<b>N O</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIK/NO SUKET DOMISILI</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>MASUK DATA P3KE</b>	<b>Keluarga Mampu/ Bukan Keluarga Miskin/ Bukan Keluarga Miskin Ekstrem (KPM)</b>	<b>Tidak Kehila ngan Mata Penca harian (KPM)</b>	<b>Tidak Mempun yai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahu n/ Kronis (KPM)</b>	<b>Keluarga Miskin Penerim a JPS Lainnya yang Terhenti (KPM)</b>	<b>Bukan Rumah Tangga dengan Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia (KPM)</b>	<b>Permasalahan Mutasi KPM tetapi masih menerima BLT Desa (Pindah alamat, Meninggal Dunia)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>1</b>										
<b>2</b>										
<b>D S T</b>										

.....tanggal  
Kepala Kampung

(nama tanpa gelar)

**FORM II.**

**TANDA TERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA  
KAMPUNG.....KECAMATAN....  
LAMPIRAN TANDA BUKTI PENGELUARAN UANG NOMOR: .....**

<b>NO</b>	<b>NAMA KEPALA KELUARGA /YANG MEWAKILI</b>	<b>NIK/NO SUKET DOMISILI</b>	<b>JUMLAH DI TERIMA (RP)</b>	<b>TANGGAL PENERIMAAN</b>	<b>TANDA TANGAN/CAP JEMPOL</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>1</b>						
<b>2</b>						
<b>DST</b>						

Tempat tanggal bulan tahun  
Yang membayar

Nama lengkap



**FORM 3.**  
**TAHAP PERENCANAAN PERENCANAAN BLT DESA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
**PER TRIWULAN I, II, III, IV**

No	Kecamatan	Kampung	Kategori Kampung (Status IDM Desa)	Pagu Dana Desa	Alokasi BLT Desa (minimal 10%)	Anggaran BLT Desa	Persentase Anggaran BLT Desa	Kesesuaian dengan Ketentuan (maksimal 25%)	Penyebab tidak sesuai (Persentase < maksimal 25%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
DST		Jumlah							

tanggal  
Kepala Kampung

(nama tanpa gelar)

## FORM 4.

**PENGUJIAN KETEPATAN SASARAN PENYALURAN BLT DESA KE KPM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
PER TRIWULAN I, II, III, IV**

No	Kecamatan	Kampung	Total KPM yang diuji petik	Keluarga Mampu/ Bukan Keluarga Miskin/ Bukan Keluarga Miskin Ekstrem (KPM)	Tidak Kehilangan Mata Pencaharian (KPM)	Tidak Mampu Anggot a Keluarg a Yang Rentan Sakit Menahun/ Kronis (KPM)	Keluarga Miskin Penerima JPS Lainnya yang Terhenti (KPM)	Bukan Rumah Tangga dengan Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia (KPM)	Permasalahan Mutasi KPM tetapi masih menerima BLT Desa (Pindah alamat, Meninggal Dunia)	Jumlah Tidak Tepat Sasaran (KPM)	Jumlah KPM yang merupakan Keluarga miskin masuk kategori kemiskinan ekstrim yang memenuhi syarat sebagai penerima BLT Desa (bukan penerima PKH dan BPNT ) namun tidak masuk dalam daftar KPM BLT Desa tahun sebelumnya	Uraian Ringkas Permasalahan	Penyebab Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
	Jumlah												

tanggal  
Kepala Kampung  
(nama tanpa gelar)



**FORM 5.**  
**PENGUJIAN PROSEDUR PENETAPAN KPM BLT -D KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

No	Kecamatan	Kampung	Penetapan		Jumlah KPM dalam Perkakam	Selisih Jumlah KPM	Kesimpulan Kesesuaian Penetapan Data KPM BLT Desa	Penyebab Selisih Jumlah KPM dan Ketidaksesuaian Penetapan KPM BLT Desa
			Musyawarah Kampung	Keputusan Kepala Kampung				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
Dst	Jumlah							

Kepala Kampung

(nama tanpa gelar)

**PENGUJIAN ATAS PENETAPAN KPM BLT-D KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
PER TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN  
FORM 6.**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Kampung</b>	<b>Jumlah KPM Tahun Lalu Berdasarkan Perkakam</b>	<b>Jumlah KPM Tahun Sekarang Berdasarkan Perkakam</b>	<b>Selisih Jumlah KPM Tahun Lalu dgn Tahun Sekarang</b>	<b>Persentase Kenaikan/ Penurunan Jumlah KPM</b>	<b>Penjelasan Kenaikan yang Signifikan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1							
2							
3							
DST							

Kepala Kampung

(nama tanpa gelar)

**FORM 7.**

**PENGUJIAN DATA UMUM BLT-D KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
PER TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN**

ReaRe No	Kecamatan	Alokasi			Penyaluran ke KPM			Belum di Salurkan ke KPM	Realisasi Salur ke KPM					
		Kampung	KK	BLT Desa (Rp)	Kampung	KK	BLT Desa (Rp)		Bulan I			Bulan II		
									Kamp	KK	BLT Desa (Rp)	Kamp	KK	BLT Desa (Rp)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1														
<b>JUMLAH</b>														-

Data Umum Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa) Per Kecamatan

No.	Uraian	Jumlah Kampung	Jumlah (KK)	Rupiah
1.	Jumlah Alokasi BLT Desa			
2	Jumlah Penyaluran ke KPM			
3	Belum Salur ke KPM			
4	Realisasi Penyaluran BLT Desa ke KPM:			
	a. Bulan ke-1			
	b. Bulan ke-2 dst			
	Jumlah Penyaluran			
	Jumlah belum disalurkan ke KPM			





**FORM 10.**  
**PENGUJIAN DAMPAK BLT DESA TERHADAP PEMULIHAN EKONOMI MENURUT APARATUR DESA KABUPATEN**  
**PER TRIWULAN I,II,III,IV**

No	Kecamatan	Kampung	Jumlah KPM yang sesuai kriteria penerima BLT Desa namun tidak mendapatkan BLT Desa	Kebermanfaatan BLT Desa	Kendala/Hambatan Pelaksanaan BLT Desa	Asumsi Keberlanjutan BLT Desa	Penyebab/Penjelasan Tanggapan Asumsi Keberlanjutan BLT Desa	Saran/usul perbaikan kebijakan/implementasi atas penyaluran BLT Desa kedepannya
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								

**FORM 11**

	Nama KK KPM	Profesi / Pekerjaan	Penghasilan rata-rata per bulan			Jumlah BLT Desa yang diterima per bulan (Rp)	Belanja rata-rata per bulan			Penggunaan BLT Desa		Keberhasilan BLT Desa	BLT Desa dapat menjaga/meningkatkan daya beli	Permasalahan	Penyebab
			Sebelum Pandemi	Selama Pandemi	Setelah Mendapatkan BLT Desa		Sebelum Pandemi	Setelah Pandemi	Setelah Mendapatkan BLT Desa	Kebutuhan Pokok (Sandang, Pangan, Papan)	Kebutuhan lainnya (transportasi, kesehatan, pendidikan, modal usaha, dll)				
1	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17
1															
2															
3															
4															
Dsb															

**PENGUJIAN DAMPAK BLT DESA TERHADAP PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT DESA KAB. LAMPUNG TENGAH PER TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN**





6	Apakah program BLT Desa bermanfaat untuk masyarakat Desa?	
	Jawab:	
	a. Sangat Bermanfaat	
	b. Bermanfaat	
	c. Cukup bermanfaat	
	d. Kurang bermanfaat	
	e. Tidak bermanfaat	
Uraikan Alasan (bila jawaban huruf d atau e) .....		
7	Apakah terdapat kendala/hambatan dalam pelaksanaan BLT Desa?	
	Jawab:	
	a. Ya ( <i>sebutkan kendalanya</i> ) ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....	
	b. Tidak	
	8	Menurut Saudara apakah BLT Desa perlu dilanjutkan atau dihapuskan? Mohon dijelaskan
		Jawab:..... .....
		.....
	9	Jelaskan saran/usul perbaikan kebijakan/implementasi atas penyaluran BLT Desa kedepannya?
		Jawab:
		.....

**Daftar Pertanyaan Wawancara BLT Desa  
(guided interview)**

<b>Nama</b>	
<b>NIK</b>	
<b>Jenis Pekerjaan</b>	
<b>Desa</b>	
<b>Kecamatan</b>	
<b>Kabupaten/ Kota</b>	

**Pertanyaan Wawancara untuk Keluarga Penerima Manfaat  
(Minimal 20 orang setiap desa)**

1	Jumlah penghasilan KPM BLT Desa per bulan sebelum mendapat BLT Desa
	Jawab: ..... .....
2	Jumlah penghasilan KPM BLT Desa per bulan setelah mendapat BLT Desa?
	Jawab: ..... .....
3	Jumlah BLT Desa yang diperoleh per bulan ?
	Jawab: ..... .....
4	Apakah program BLT Desa bermanfaat bagi KPM?
	Jawab:
	a. Sangat Bermanfaat
	b. Bermanfaat
	c. Cukup bermanfaat
	d. Kurang bermanfaat
	e. Tidak bermanfaat
Uraikan Alasan (bila jawaban huruf d atau e) ..... .....	
5	BLT Desa dapat meningkatkan daya beli KPM
	Jawab:
	a. Ya
	b. Tidak (Sebutkan alasannya)
	..... .....
	..... .....

	..... .....
	..... .....
	..... .....
6	Jumlah Pengeluaran rata-rata per bulan KPM BLT Desa per bulan sebelum Pandemi Jawab: ..... .....
7	Jumlah Pengeluaran rata-rata KPM BLT DD per bulan setelah Pandemi (belum mendapatkan BLT Desa)? Jawab: ..... .....
8	Jumlah Pengeluaran rata-rata per bulan KPM BLT Desa per bulan setelah mendapatkan BLT Desa? Jawab: ..... .....
9	BLT Desa dimanfaatkan untuk: a. Kebutuhan Pokok (Sandang, Pangan, Papan) Rp .....
	b. Kebutuhan Lainnya (transportasi, kesehatan, pendidikan, modal usaha, dll) Rp .....
10	Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan BLT Desa? Jawab: a. Ya ( <i>sebutkan kendalanya</i> ) ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
	b. Tidak

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

**ttd**

**MUSA AHMAD**

